

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN KREDITUR  
DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET  
DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM)  
DI PT. BUANA FINANCE CABANG SEMARANG**



**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat S-2

Magister Kenotariatan

**Elisa Surya Tri Ardhini, SH**

**B4B 006 11 6**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2008**

**TESIS**

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN KREDITUR  
DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET  
DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM)  
PADA PT. BUANA FINANCE CABANG SEMARANG**

**Disusun Oleh:**

**Elisa Surya Tri Ardhini, SH**  
**B4B 006 11 6**

**Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji**

**Pada Tanggal 13 Mei 2008**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Telah disetujui,  
Pembimbing Utama,**

**Yunanto, S.H., M. Hum**  
**NIP. 131 689 627**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan**

**Mulyadi, S.H., M.S**  
**NIP. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah disajikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2008

(Elisa Surya Tri Ardhini, SH)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan dan kelancaran, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : “ EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA PT. BUANA FINANCE CABANG SEMARANG”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik, maupun saran demi kesempurnaan tesis ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, SH., MS., selaku Ketua Pogram Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang dengan kebijaksanaanya telah memberi begitu banyak kemudahan dalam proses penyelesaian tesis ini;

2. Bapak Yunanto, SH., M.Hum., selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta kesungguhan hati memberikan arahan dan petunjuk sehingga terselesaikannya tesia ini;
3. Bapak Budi Ispiyarso, SH., MHum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan, sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk tesis ini;
4. Bapak A. Kusbiyandono, SH.,MHum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak sekali masukan untuk tesis ini;
5. Bapak R. Suharto, SH., MHum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak sekali masukan untuk tesis ini;
6. Bapak Eddy Sarwanto, SH., Mhum, selaku Dosen Wali penulis, semoga almarhum diterima di Sisi-NYA;
7. Bapak Imanuel Eka, SE., selaku Branch Manager PT. Buana Finance yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis sehingga berguna untuk menyempurnakan penulisan tesis ini;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang : Bapak Prof. H.Bambang Suryanto, MSPsl dan Ibu Hj. Sri Lestari yang dengan sepenuh hati memberikan dorongan, kasih sayang dan doa setiap saat;
9. Kedua Mertuaku tersayang: Bapak Ir. H. Eman Permana dan Ibu Hj. Etty Hertika yang memberikan dukungan dan doa setiap saat;

10. Suamiku tersayang Yogi Ekamanti, SH., yang selalu setia mendampingi dan selalu memberikan nasihat dan doa kepada penulis sampai dengan terselesaikannya penulisan tesis ini;
11. Anakku tersayang Gissa Figa Diatansa yang selalu menjadi penghibur hati setiap saat.
12. Kedua Kakakku : Chandra Dini, SH dan keluarga dan Dwi sarjana, Sked, juga kedua adikku Rici Novita, SH sekeluarga, dan Fetty Yulita yang selalu penulis sayangi;
13. Teman-teman terdekat penulis di Program Studi Magister Kenotariatan: Dian, Nonik, Riza, Om Deni, Melly, M. Enggar, Yudi, Anam, Sifa, Eko, Ephie, Fiona , Husni, Riefki dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu (*Thanks for All Fiends*);
14. Segenap rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 2006, yang telah begitu banyak membantu, memberi dorongan dan semangat selama penulis menjadi mahasiswi hingga penyelesaian tesis ini;
15. Segenap Staff administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan;
16. Semua pihak yang terkait dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT berkenan membalas semua jasa-jasanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis akan menerima dan memperhatikan segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Mei 2008

Penulis

Elisa Surya Tri Ardhini, SH

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA  
MELINDUNGI KEPENTINGAN KREDITUR DALAM HAL  
TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN  
MOBIL ( KPM )  
PADA PT.BUANA FINANCE KOTA SEMARANG`**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak selalu berjalan dengan lancar, berbagai masalah dan hambatan seringkali muncul di tengah-tengah perjanjian yang sebagian besar diakibatkan karena kelalaian debitur, objek fidusia dalam hal ini kendaraan roda empat tersebut dikuasai oleh debitur, maka ada kemungkinan dialihkan pada pihak ketiga sebelum debitur menyelesaikan kewajibannya, hal ini diakibatkan dari berbagai macam factor, seperti karakter debitur yang kurang baik (*bad character*), sampai dengan kondisi di luar dugaan yang mengakibatkan debitur tidak dapat melanjutkan angsuran atau cicilan dari kredit yang dia ambil (wanprestasi).

Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus mengambil tindakan yang paling aman sebagai upaya melindungi kepentingannya, apabila dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti tersebut di atas. Eksekusi secara realisasi langsung objek jaminan fidusia adalah upaya perusahaan pembiayaan untuk melindungi kepentingannya terhadap debitur yang mengalami kredit macet atau wanprestasi.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui proses eksekusi dan hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Finance Cabang Semarang pada saat mengeksekusi objek perjanjian, sekaligus solusi untuk menghadapi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, penentuan sampel atau responden secara *purposive sampling*, pengumpulan data yang dilakukan adalah meliputi data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Buana Finance terhadap debitur yang wanprestasi adalah secara realisasi langsung, hambatan yang dijumpai oleh pihak finance adalah keberadaan objek perjanjian yang berada di luar wilayah operasional kantor perusahaan pembiayaan dan debitur yang menggunakan perlindungan dari aparat yang dianggap berpengaruh di wilayah tersebut, solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membentuk tim collector yang dibantu oleh pihak yang berwajib dalam pengusutan keberadaan objek perjanjian, dan terhadap debitur yang beritikad tidak baik, maka pengadilan adalah alternative terakhir yang ditempuh oleh pihak finance, dan seketika memasukkan data debitur tersebut ke dalam daftar hitam (*backlist*).

Disarankan kepada PT. Buana Finance untuk mensurvey dengan benar calon debitur dan memastikan ada kecocokan antara data yang diterima dengan data yang sebenarnya, sehingga tidak akan timbul masalah di tengah-tengah perjanjian yang menyulitkan pihak finance.

Kata Kunci : Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Kredit Macet

**EXECUTION OF MATERIAL SECURITY OBJECTS  
AS THE EFFORTS OF PROTECTING CREDITOR'S INTEREST  
IN CASE OF FAILED CAR OWNERSHIP CREDITS  
AT PT. BUANA FINANCE SEMARANG CITY**

**ABSTRACT**

The execution of customer financing agreements in public does not always run well. Various problems and obstacles often emerge in agreements, which mainly are caused by debtors' negligence and those material security objects – in this case are cars – are authorized by debtors. Therefore, there is a possibility that the material security objects are transferred to the third parties before the debtors complete their obligations. This is caused by various factors, such as, debtors' *bad character* and unpredictable conditions causing the debtors are unable to continue their installment of the credits they take (violating the agreements).

The Consumer Financing Company should take the safest actions as the efforts to protect its interest if it is faced to the above mentioned situations and conditions. The direct realization of the executions of material security objects is the efforts taken by the financing company to protect its interest to the debtors experiencing failed credits or violating the agreements.

The objective of this research is to find out the executions process and the obstacles experienced by the customer financing company PT. Buana Finance Branch of Semarang when it executes the objects of agreements, and also the solutions taken to deal with those obstacles. The used method of approach is a juridical-empirical approach, the used research specifications is a descriptive analytical research, the determinations of sample or respondents used the *purposive sampling* method, the conducted data collecting method covers primary data and secondary data.

The research result show that the execution conducted by PT. Buana Finance to the debtors who violate the agreements is in a direct realization measure. The obstacles faced by the financing company are the existence of the objects of agreements located beyond the operational territory of the financing company office and the debtors using the protections from agencies that are considered as influencing on that territory. The solutions to overcome those obstacles are, by establishing a collector team supported by the authority in investigating the existence of the objects of agreements; and for the debtors having bad intentions, therefore, the court is the final alternative that should be taken by the financial company and put the debtors' data into the *black list* immediately.

It is suggested to PT. Buana Finance to make surveys for the candidate of debtors correctly and make sure that there are any matches between the received data and the real data, thus, there will not be any emerging problems in the agreements that cause trouble to the financing company.

Keywords : *execution, material security objects, failed credits*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	6
I.3. Tujuan Penelitian .....	6
I.4. Kegunaan Penelitian .....	7
I.5. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia .....	10
II.4.1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	10
II.4.2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia .....	12
II.4.3. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	14
II.4.4. Jaminan yang digunakan dalam perusahaan pembiayaan .....	15

II.2. Tinjauan Umum Mengenai Eksekusi .....	16
II.4.1. Eksekusi .....	16
II.4.2. Jenis-Jenis Eksekusi .....	20
II.4.3. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	24
II.3. Perjanjian Kredit .....	27
II.4.1. Pengertian Kredit .....	27
II.4.2. Perjanjian Kredit .....	29
II.4.3. Dasar Hukum Pemberian Kredit .....	30
II.4.4. Prestasi dan Wanprestasi .....	32
II.4. Lembaga Pembiayaan .....	34
II.4.1. Pengertian lembaga pembiayaan .....	34
II.4.2. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan ...	38
II.4.3. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	40
II.4.4. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen .....	43
II.4.5. Perusahaan Asuransi .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
III.1. Metode Pendekatan .....	49
III.2. Spesifikasi Penelitian .....	50
III.3. Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel .....	50
III.4. Teknik Pengumpulan Data .....	51
III.5. Teknik analisis Data .....	54

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
IV.1.	Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) Oleh PT. Buana Finance Cabang Semarang .....	55
IV.1.1.	Sejarah PT. Buana Finance .....	55
IV.1.2.	Prosedur Pemberian Kredit PT. Buana Finance Cabang Semarang .....	58
IV.1.3.	Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. Buana Finance Cabang Semarang .....	69
IV.2.	Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dan Dihadapi Oleh PT. Buana Finance Pada Saat Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia Dan Cara Mengatasinya .....	82
BAB V	PENUTUP	
V.1.	Kesimpulan.....	89
V.2.	Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA	.....	93
LAMPIRAN		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional yang berkembang saat ini, telah berhasil meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan sebagian rakyat pada umumnya, walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut usaha pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengatasinya, agar tidak berkembang ke arah kecemburuan sosial.

Dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan kesejahteraan rakyat ini, maka semakin meningkat pula lapangan usaha di berbagai macam bidang yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan dana pembiayaan dari pihak yang kelebihan dana ( surplus of found ), untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala.

Jasa pembiayaan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan, di samping melalui badan usaha atau lembaga lainnya yang sama-sama memberikan kredit, seperti melalui jasa perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan yang selama ini kita kenal, ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi keperluan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan kredit oleh bank, persyaratan yang cukup rumit yang membuat masyarakat enggan untuk mengajukan kredit, serta hal-hal lain yang menyebabkan bank kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.

Akhirnya, lahirlah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu bahkan risikonya lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian sebagai "lembaga pembiayaan" yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring, finance, dan lain-lain.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengumpulkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi-investasi perusahaan.<sup>1</sup>

Maksud dari dikeluarkan keputusan tersebut, adalah dalam rangka memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.<sup>2</sup>

Lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya, meliputi bidang usaha seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998, yang antara lain adalah :

- a. Sewa Guna Usaha ( *leasing* )
- b. Modal Ventura ( *Venture Capital* )
- c. Perdagangan Surat Berharga ( *Security Company* )

---

<sup>1</sup> Munir Fuadym *Hukum Tentang pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 200.

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994), hal. 1.

- d. Anjak Piutang ( *Factoring* )
- e. Usaha Kartu Kredit ( *Credit Card* )
- f. Pembiayaan Konsumen ( *Consumer Finance* )

Menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 / KMK.017 / 2000 dijelaskan, bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang ”dilakukan dalam bentuk penyediaan dan bagi konsumen untuk pembelian atau kepemilikan suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”.<sup>3</sup>

Dengan adanya Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini, akan meningkatkan penjualan bagi pihak supplier (penyedia barang), karena supplier akan menerima pembayaran secara tunai dari pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Apabila supplier melakukan penjualan dengan cara kredit, maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu, namun dengan adanya Perusahaan Pembiayaan Konsumen, maka supplier dapat memperoleh pembayaran tunai dan angsuran akan dialihkan kepada perusahaan Pembiayaan Konsumen. Risiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang pada awalnya ditanggung oleh supplier, dapat dialihkan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 315.

Manfaat bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen sendiri, adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayar oleh konsumen. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini, relatif lebih tinggi dari tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi atau kompensasi, karena Perusahaan Pembiayaan Konsumen menanggung resiko relatif lebih besar daripada penyaluran dana kredit dari bank kepada debiturnya.

Sedangkan manfaat bagi konsumennya sendiri, adalah kesempatan untuk membeli barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup, karena tidak semua konsumen mampu membayar secara tunai. Perusahaan Pembiayaan ini menjembatani kepentingan konsumen yang ketersediaan dana tunainya terbatas, singkatnya konsumen tidak harus membeli secara tunai, tetapi dapat memiliki barang yang pembayarannya dapat dilakukan secara mengangsur atau kredit.

PT. Buana Finance, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen ( consumer finance ) yang berfokus pada pembiayaan Kredit Kepemilikan Mobil (KPM). Kegiatan pembiayaan ini melalui sistem pemberian kredit terhadap kepemilikan mobil, yang pembayarannya oleh konsumen dapat dilakukan secara angsuran atau berkala.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Buana Finance, merupakan perjanjian hutang-piutang antara pihak PT. Buana Finance dengan pihak yang terkait secara langsung dalam hal ini adalah konsumen, maupun pihak yang tidak terkait secara langsung, yaitu penyedia barang (supplier ) dan asuransi.

Perjanjian dalam perusahaan pembiayaan ini bukan merupakan bentuk perjanjian *accessoir* / tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang-piutang, dalam perjanjian *accessoir* objek fidusia digunakan sebagai agunan atau jaminan bagi pelunasan hutang tertentu, sedang dalam perjanjian perusahaan pembiayaan, objek fidusia diserahkan kepemilikannya kepada debitur atau konsumennya, dengan tetap memberikan kewajiban terhadap debitur untuk melunasi angsuran kepada kreditur atau pemberi dana, dalam hal ini perusahaan pembiayaan PT. Buana Finance. Sebagai jaminannya, perusahaan pembiayaan tidak akan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada debitur sebelum debitur tersebut melunasi kewajibannya.

Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Masalah atau hambatan yang sering terjadi adalah, karena benda atau objek fidusia tersebut dikuasai oleh debitur, maka ada kemungkinan objek fiducia tersebut dalam hal ini kendaraan roda empat, dialihkan pada pihak ketiga sebelum debitur melunasi kewajibannya kepada kreditur, maka apabila debitur wanprestasi, Perusahaan Pembiayaan akan mengalami kesulitan untuk menarik atau mengeksekusi barang tersebut, sedangkan Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus mengambil tindakan yang paling aman sebagai upaya melindungi kepentingannya, apabila dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti tersebut di atas.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan

penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fiducia Sebagai Upaya Melindungi Kepentingan Kreditur dalam Hal Terjadinya Kredit Macet dalam Kredit Kepemilikan Mobil ( KPM ) Di PT.Buana Finance Cabang Semarang.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi di bawah tangan oleh PT. Buana Finance dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet dalam Kredit Kepemilikan Mobil ( KPM ) Di PT. Buana Finance Cabang Semarang ?
2. Apa sajakah hambatan yang timbul dan dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen tersebut dalam proses pengeksekusian objek jaminan fidusia dan bagaimanakah penyelesaiannya ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi objek jaminan fiducia sebagai upaya melindungi kepentingan kreditur dalam hal terjadinya kredit macet dalam Kredit Kepemilikan Mobil ( KPM ) Di PT. Buana Finance Cabang Semarang.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dan dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia sekaligus penyelesaiannya.

#### **I.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih di bidang hukum khususnya hukum eksekusi mengenai jaminan fiducia

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Strata 2 ( S2 ) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- b. Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fiducia.
- c. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **I.5 Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas, menguraikan masalah yang terbagi kedalam lima bab. Maksud dari pembagaaian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab, adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap

masalah secara sistematis, sehingga bisa dimengerti oleh pembaca dengan baik dan lebih jelas.

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum eksekusi khususnya tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fiducia oleh perusahaan pembiayaan dalam hal kredit macet dalam Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), serta tinjauan umum, kredit, lembaga pembiayaan konsumen, perusahaan asuransi, dan jaminan-jaminan yang diperlukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

BAB III Metode Penelitian, yang akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, obyek penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan yaitu permasalahan tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) Di PT. Buana Finance Cabang Semarang, Hambatan- Hambatan Yang Timbul dan Dihadapi Oleh PT. Buana Finance Cabang Semarang serta cara mengatasinya.

BAB V Penutup, dalam hal ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh, peneliti akan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan.

-DAFTAR PUSTAKA

-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia**

##### *11.1.1 Pengertian Jaminan Fidusia*

Dalam suatu perjanjian hutang piutang pasti diikuti dengan pemberian suatu jaminan yang disebut jaminan fidusia, fidusia sendiri mempunyai arti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah :

”Hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dengan adanya benda atau objek fidusia yang dijamin oleh debitur atau pemberi fidusia kepada kreditur atau penerima fidusia, akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga apabila debitur wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusinya akan lebih mudah dan pasti sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

1. Hutang yang telah ada

2. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
3. Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.<sup>4</sup>

Jaminan Fidusia mempunyai sifat *droit de suit*, yaitu akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan (inventory) yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pengalihan benda inventory dapat dilakukan jika debitor / pemberi fidusia tidak wanprestasi dan selanjutnya wajib diganti dengan objek yang setara, pembeli benda inventory bebas dari tuntutan meskipun mengetahui tentang adanya jaminan fidusia, asalkan telah membayar lunas harga penjualan yang sesuai dengan harga pasar.

Jaminan Fidusia memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris yang merupakan akta jaminan fidusia yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran

---

<sup>4</sup> Prof. Purwahid Patrik, SH dan Kashadi, SH, *Hukum Jaminan* ( Semarang : Universitas Diponegoro, Edisi Revisi dengan UUHT 2006) hal.40

Fidusia (KPF), yang permohonan pendaftarannya dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat bagi kreditur, untuk megeksekusi benda jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

#### *11.1.2 Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia*

Subyek dari jaminan fidusia antara lain :

- a. Pemberi Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Penerima fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
- c. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang.
- d. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang.

Sedangkan mengenai macam-macam objek dari jaminan fidusia dapat kita lihat dari Pasal 1 butir (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan dapat dijadikan objek fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar atau

tidak terdaftar, bergerak ataupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek.<sup>5</sup>

Hak-Hak Kreditur Fidusia :

- a. Memeriksa benda fidusia.
- b. Memindahkan benda fidusia ke tempat lain
- c. Mengeksekusi benda fidusia.
- d. Kompensasi.
- e. Menjual dalam kepailitan debitur.
- f. Menolak memberi izin penjualan barang fidusia.
- g. Menerima bunga piutang fidusia.
- h. Menagih piutang fidusia

Kewajiban-Kewajiban Kreditur Fidusia :

- a. Memelihara benda fidusia.
- b. Memberi perhitungan hasil penjualan dengan besarnya piutang.
- c. Memperhitungkan penerimaan bunga dan pembayaran piutang fidusia dengan piutangnya.
- d. Mengembalikan sisa penerimaan.

Debitur atau pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hak-Hak Debitur Fidusia :

- a. Memakai benda fidusia.
- b. Memenuhi kembali Hak Miliknya.

---

<sup>5</sup> H.Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005 ) hal.86

- c. Memperoleh kembali piutangnya.
- d. Menerima sisa hasil tagihan.

Kewajiban-Kewajiban Debitur Fidusia :

- a. Memelihara benda fidusia.
- b. Tidak menyerahkan benda fidusia kepada pihak ketiga.
- c. Membayar ganti rugi.
- d. Menerima kembali piutang fidusia yang tidak dibayar.
- e. Memberi kuasa.
- f. Menanggung biaya-biaya.

Pemberi fidusia dapat dilakukan oleh debitor sendiri dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena pendaftaran fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus Notaris Indonesia, maka pemberi fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing kecuali penerima fidusia, karena hanya berkedudukan sebagai kreditor penerima fidusia.

### *11.1.3 Hapusnya Jaminan Fidusia*

Jaminan Fidusia tersebut akan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a.. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas Jaminan oleh Penerima Fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya jaminan fidusia, dan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia (BDF) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

#### *II.1.4. Jaminan yang digunakan dalam perusahaan pembiayaan*

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.<sup>6</sup>

##### a. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi di sini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku.

##### b. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika

---

<sup>6</sup> Rdiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafika, 1995), halaman

dana tersebut diberikan misalnya, untuk membeli kendaraan, maka kendaraan yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (Fidusia). Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh kreditur (pemberi dana) hingga kredit lunas.

c. Jaminan Tambahan

Sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini. Di samping itu, sering juga dimintakan persetujuan istri/ suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/ RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.

## **II.2 Tinjauan Umum Mengenai Eksekusi**

### *II.2.1 Eksekusi*

Mengenai definisi eksekusi ini, beberapa sarjana memberikan pendapatnya masing-masing, sehingga tidak ada kesatuan pendapat mengenai eksekusi. Hal melaksanakan putusan eksekusi ini telah diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 205 HIR. Bermula pada Pasal 195 HIR yang mengatakan bahwa :

Pelaksanaan pengadilan dari putusan-putusan perkara yang dalam tingkat I diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dijalankan atas

perintah dan pimpinan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu dalam tingkat I dengan cara-cara seperti tersebut di bawah ini.

Menurut Abdulkadir Muhammad, melaksanakan putusan/eksekusi berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya.<sup>7</sup>

Mengenai rumusan eksekusi, Subekti menyatakan bahwa perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan “kekuatan umum” (polisi) dan putusan pengadilan yang perlu dieksekusi/ dilaksanakan itu hanyalah putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah *condemnatoir* saja, artinya mengandung suatu penghukuman.<sup>8</sup>

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada keajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan pihak yang bersangkutan di atas adalah pihak yang dikalahkan, sedangkan yang dimaksud dengan putusan adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dapat

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (PT citra Aditya Bakti, Bandung, 1992), halaman 214.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Acara perdata*, (Bina Cipta, Bandung, 1989), halaman 130.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *hokum Acara Perdata Indonesian*, (liberty, Yogyakarta, 1988), halaman 201.

dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir* saja. Putusan *declaratoir* an konstitutif tidak perlu sarana pemaksa untuk melaksanakannya, karena tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan. Keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan *declaratoir* mulai berlaku saat itu juga atau pada putusan keadaan baru tercipta pada detik itu pula.<sup>10</sup>

Eksekusi menurut Abdul Kadir Muhammad, Subekti dan Sudikno Mertokusumo ini mempunyai persamaan bahwa eksekusi adalah merealisasikan atau melaksanakan suatu kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan, perbedaan dari ketiga pendapat tersebut terletak pada pelaksanaan kewajiban, Abdulkadir memandang bahwa pelaksanaan putusan eksekusi berarti bersedia dengan sukarela bagi importir yang melanggar untuk melaksanakan putusan eksekusi, harus dengan bantuan sarana (kekuatan umum dalam hal ini polisi) karena importir sebagai pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela menjalankan putusan eksekusi tersebut, begitu juga dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, hanya saja dia menambahkan bahwa sukarela atau tidak sukarela dari jenis putusan tersebut. Jika putusan tersebut bersifat *declaratoir*, maka pihak tereksekusi tidak memerlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya, namun apabila putusan tersebut

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, halaman 200.

bersifat *condemnatoir*, maka diperlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya karena mengandung suatu penghukuman.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan pendapat di atas menganggap pengertian eksekusi sama dengan pelaksanaan putusan hakim atau pengadilan. Pendapat-pendapat yang tersebut di atas adalah eksekusi menurut pandangan lama.

Pendapat mengenai eksekusi secara lebih luas datang dari Moch. Dja'is menurutnya eksekusi merupakan upaya paksa untuk merealisasi hak kreditor atau pihak yang berpiutang, karena debitor atau penanggung hutang tidak mau melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Pendapat dari Moch. Dja'is ini berbeda dengan pendapat dua sarjana di atas, karena dua sarjana tersebut hanya melihat eksekusi dari lingkup Hukum Acara Perdata, yaitu dari putusan hakim atau putusan pengadilan saja, sedangkan pendapat dari Moch. Dja'is mendasar pengertian eksekusi pada perkembangan zaman, dimana eksekusi berkembang pesat tidak hanya dalam lingkup Hukum Acara Perdata saja, melainkan harus dibicarakan tersendiri sebagai cabang ilmu hukum, yaitu hukum eksekusi, sehingga marteri eksekusi dapat dibahas secara lebih luas dan mendalam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mochammad Djais, *Orasi Ilmiah Hukum Eksekusi sebagai Wacana baru di Bidang Hukum*, (disampaikan dalam rangka Dies Natalis F.H. UNDIP ke-43, Semarang 22 Januari 2000), Hal. 9.

### II.2.2 Jenis-Jenis Eksekusi

Menurut Retnowati Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu:

- 1) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR, dimana seseorang dihukum membayar sejumlah uang.
- 2) Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR, dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- 3) Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilaksanakan tapi tidak diatur dalam HIR.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

- 1) Eksekusi membayar sejumlah uang (Pasal 296 HIR)
- 2) Eksekusi melakukan suatu perbuatan (Pasal 225HIR)
- 3) Eksekusi Riil (tidak diatur dalam HIR tetapi dalam Pasal 1033 Rv, yaitu pelaksanaan putusan hukum yang memerintahkan pengosongan benda tetap).
- 4) Eksekusi langsung atau parate eksekusi. (Pasal 1155 KUHPerdata).<sup>13</sup>

Lain dengan pendapat kedua sarjana di atas Moch Dja'is membagi jenis eksekusi menjadi:

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bina Cipta: Bandung, 1982) hal 130.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 1988) hal 201

A. Eksekusi Menurut Objeknya yaitu:

- 1) Eksekusi putusan hakim atau eksekusi putusan pengadilan
- 2) Eksekusi gross surat utang notariil
- 3) Eksekusi benda jaminan
- 4) Eksekusi piutang negara
- 5) Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa.
- 6) Eksekusi terhadap izin
- 7) Eksekusi terhadap barang bukti narkotika dan psikotropika
- 8) Eksekusi terhadap isi perjanjian.

B. Eksekusi menurut prosedur yang dibagi menjadi dua yaitu:

1) Eksekusi realisasi tidak langsung

Eksekusi tidak langsung adalah tindakan paksanaan terhadap tergugat/ debitor/ penanggung utang yang tidak segera memenuhi kewajibannya. Tindakan tersebut merupakan paksanaan tidak langsung, dengan kata lain bukan suatu paksanaan yang ditujukan langsung untuk merealisasi hak penggugat/ kreditor. Yang dapat berupa:

- a. Sanksi/ membayar uang paksa, baik karena perjanjian maupun putusan pengadilan.
- b. Paksa badan terhadap debitor penunggak piutang negara
- c. Pencegahan berpergian keluar negeri.

- d. Pemberhentian/ pencabutan langganan.
- e. Surat pemberitahuan barang dipabeanan yang menyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai.
- f. Pencegahan barang dan/ atau sarana pengangkut untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan.
- g. Penguncian, pengegelan dan atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap benda import yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya.
- h. “Ancaman” memproses pidana.

## 2) Eksekusi realisasi langsung

Eksekusi realisasi langsung merupakan tindakan paksanaan langsung yang bertujuan untuk merealisasikan hak penggugat/ kreditor dilaksanakan terhadap tergugat/ debitor yang tidak memenuhi kewajibannya. Yang terdiri dari:

- a) Eksekusi membayar sejumlah uang
- b) Eksekusi riil yang terdiri dari:
  - 1. Eksekusi riil terhadap bangunan yang tidak memiliki ijin IMB.
  - 2. Eksekusi riil terhadap akta perdamaian.
  - 3. Eksekusi riil terhadap putusan hakim pidana.
  - 4. Eksekusi riil terhadap sanksi adat.
  - 5. Eksekusi riil terhadap objek lelang.

6. Eksekusi riil terhadap isi perjanjian.
  7. Eksekusi riil terhadap barang bukti narkotika dan psikotropika.
  8. Eksekusi riil terhadap barang di pabean.
- c) Eksekusi dengan pertolongan hakim.
  - d) Eksekusi dengan pertolongan hakim.
  - e) Eksekusi parat, dilakukan terhadap objek gadai, hipotek, fidusia dan dan hak tanggungan.
  - f) Eksekusi penjualan di bawah tangan atas objek jaminan pemegang gadai, fidusia dan hak tanggungan.
  - g) Penjualan di pasar atau di bursa.
  - h) Eksekusi berdasarkan ijin hakim
  - i) Eksekusi oleh diri sendiri:
    1. Terhadap sesuatu yang mengganggu hak Pasal 666 KUHPerduta.
    2. Terhadap benda jaminan pemohonan banding pada dirjen bea cukai.
    3. Eksekusi terhadap piutang yang dijadikan jaminan.
    4. Gadai pada Perum Penggadaian.
  - j) Eksekusi otomatis terhadap putusan PTUN (Pasal 97 (9)) dan barang pada pabean yang dikuasai negara.
  - k) Eksekusi hierarkis pada Putusan PTUN (Pasal 97 (9) butir a dan b).

- 1) Eksekusi pencabutan izin.

### *II.2.3. Eksekusi Jaminan Fidusia*

Eksekusi Jaminan Fidusia jika dilihat menurut objeknya maka termasuk dalam jenis eksekusi benda jaminan dan jika dilihat menurut prosedurnya maka eksekusi jaminan fidusia adalah merupakan jenis eksekusi realisasi (eksekusi parat), yaitu termasuk dalam eksekusi dengan pertolongan hakim (Pasal 29 ayat (1)), eksekusi parat (Pasal 29 ayat (2)), eksekusi penjualan di bawah tangan (Pasal 29 ayat (3)) dan eksekusi penjualan dipasar atau di bursa dalam hal objek jaminan fidusia adalah barang perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan (Pasal 31 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia telah diatur oleh Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang seperti tercantum dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana diatur Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial adalah tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk menyita dan lelang sita tanpa perantara hakim.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh harga yang paling tinggi. Namun jika harga melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut telah disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut.

Yang pelaksanaannya dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan,

maka sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas perdagangan atau efek yang apat dijual di pasar/ bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 Undang-undang Jaminan Fidusia). Sedangkan bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal akan otomatis berlaku.

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

- a. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- b. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, maka debitor atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ini ada 2 janji yang dilarang yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

- b. Janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek fidusia apabila debitur cidera janji.

Kedua macam bahwa perjanjian tersebut adalah batal demi hukum artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>14</sup>

## **II.3 Perjanjian Kredit**

### *II.3.1 Pengertian Kredit*

Di dalam banyak literatur terdapat beberapa pengertian mengenai kredit, antara lain sebagai berikut:

- 1) H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti:
  - a. Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*is), yang dalam hal ini seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
  - b. Sebagai jaminan, yang dalam hal ini seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Savelberg menekankan pengertian kredit sebagai suatu perjanjian yang melahirkan perikatan dan adanya kewajiban untuk menyerahkan jaminan atas hutang.

---

<sup>14</sup> H. Salim H.S. Op cit, hal 91.

- 2) Mr. JA. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:  
“Menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.”
- 3) Muchdasaryah Sinungan memberikan pengertian kredit sebagai berikut:  
“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi oleh suatu masa tertentu yang akan datang suatu kontra prestasi berupa bunga.”<sup>15</sup>
- 4) M. Jakile mengemukakan bahwa: “Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti rugi dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tersebut’.

Selain pengertian-pengertian tersebut di atas, dalam Pasal 1 angka (1) butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan mengatur bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

---

<sup>15</sup> Muchdasaryah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, (Jakarta, Yagrat, 1980), hal, 12.

### II.3.2 Perjanjian Kredit

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum perdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Pengertian perjanjian kredit dapat dilihat dari beberapa pendapat sarjana seperti di bawah ini:

- a. Marnainis Abdul Hay menyebutkan bahwa: “Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perjanjian pinjam-meminjam, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank”.<sup>16</sup> Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa: “Perjanjian Pinjam-meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”
- b. Wirdjono Prodikoro  
Menafsirkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata riil. Dasarnya adalah karena Pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak kesatu “mengingat diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis, melainkan bahwa pihak kesatu “memberikan” suatu

---

<sup>16</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1979), halaman 147.

jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian.<sup>17</sup>

c. Mariam Darus Badruzaman

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsensual obligator*, yang dikuasai oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Bagian Umum Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>18</sup>

### II.3.3 Dasar Hukum Pemberian Kredit

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian kredit, yang ada hanyalah mengenai perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lebih mendekati pengertian perjanjian kredit.

Subekti mengatakan: “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semua itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan 1769”. Selain itu, beliau juga mengatakan: “Pinjam meminjam adalah

---

<sup>17</sup> Wirdjono Projodikoro, *Op cit*, hal 137.

<sup>18</sup> Mariam darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 28.

persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari ancaman dan keadaan yang sama pula.”<sup>19</sup>

Sedangkan dari pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dapatlah disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena banyak membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Op Cit*, hal. 3

<sup>20</sup> Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. Bumi Aksaran, 2004), halaman 102-103.

#### *II.3.4 Prestasi dan Wanprestasi*

Sebagaimana telah diuraikan diatas perjanjian kredit merupakan suatu peristiwa dimana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal yang dilaksanakan inilah yang disebut prestasi.

Berdasarkan jenis hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan seperti yang diatur dalam pasal 1235 sampai dengan pasal 1242 KUHPerdara, perjanjian-perjanjian itu diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, contohnya : jual beli, pinjam pakai, tukar menukar, dan lain-lain.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian perburuhan, perjanjian pembuatan rumah, dan lain-lain.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian untuk tidak membuat perusahaan yang sejenis dengan orang lain, perjanjian untuk tidak membuat pagar pembatas di sebuah pekarangan yang berdekatan dengan rumah orang lain, dan lain-lain.

Dalam suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikemukakan bahwa ia lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Kata "Wanprestasi" berasal dari bahasa belanda, yaitu

Wandaad yang berarti prestasi buruk. Menurut R. Subekti, Wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seseorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>21</sup>

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur benar-benar melakukan wanprestasi. Dan apabila hal tersebut disangkal

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1963, hal 45

olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pada prakteknya memang tidak mudah menyatakan bahwa seseorang itu lalai atau alpa atau melakukan wanprestasi.

Mengenai cara untuk memperingatkan seorang debitur yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan :

”Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum surat perintah resmi tertulis itu diberikan oleh jurusita pengadilan kepada si berutang (debitur) yang lalai, pada umumnya terlebih dahulu diberikan peringatan atau teguran secara lisan dan tegas dari si berpiutang agar prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu singkat.

## **II.4 Lembaga Pembiayaan**

### *II.4.1 Pengertian lembaga pembiayaan*

Pada dasarnya Lembaga keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Kedua jenis Lembaga Keuangan ini mempunyai peran sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), namun dalam

perkembangannya kemudian muncul jenis Lembaga Keuangan baru yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan.<sup>22</sup>

Munculnya Lembaga Pembiayaan ini dilatar belakangi oleh situasi perekonomian dimana persaingan semakin kompetitif, sementara kebutuhan akan sumber dana pembiayaan sulit didapat dari pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank karena kedua lembaga tersebut sifatnya masih terbatas. Kegiatan Lembaga Pembiayaan yang pernah melakukan beberapa bentuk pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan pilihan atau alternatif yang lebih luas kepada dunia perekonomian. Di samping itu keberadaan Perusahaan Pembiayaan diharapkan dapat saling mengisi dan melengkapi kegiatan sektor keuangan sehingga pada akhirnya mampu mendukung dan memberi kontribusi terhadap kehidupan dunia perekonomian.

Karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>22</sup> R. Ali Ridlo, SH, *Hukum Dagang (Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura dan Asuransi Haji)*, (Bandung: Alumni, 1992) hal. 267

Pengertian Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir 2

Keppres RI No.61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

”Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”

Dari sini dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) ciri yang menonjol dari Lembaga Pembiayaan. Pertama, dapat melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kedua, dalam melakukan kegiatan di bidang pembiayaan tersebut, Lembaga Pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang lazim dilakukan oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (menarik dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito atau menerbitkan promes).

Selanjutnya dalam peraturan tersebut di atas ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari Lembaga Pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun Operative Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

2) Modal Ventura (*ventura capital*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan ( Investee Company) untuk jangka waktu tertentu.

3) Perdagangan Surat Berharga (*securities company*)

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga.

4) Anjak Piutang (*factoring*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengirisan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

5) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit.

6) Pembiayaan Konsumen ( *Consumer Finance*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Kegiatan Lembaga Pembiayaan tersebut diatas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

- 1) Bank
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- 3) Perusahaan Pembiayaan

Pengertian Perusahaan Pembiayaan menurut Keppres No. 61 Tahun 1988 Pasal 1 ayat (5) adalah :

”Badan Usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijanjikan oleh suatu perusahaan pembiayaan hanyalah sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*)

#### *11.4.2 Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan*

##### a). Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Periksa Pasal 3 Keppres No. 61 Tahun 1988, *Tentang Lembaga Pembiayaan*

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

b). Fungsi Lembaga Pembiayaan

Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.<sup>24</sup>
2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan

---

<sup>24</sup> Karnedi Djairan, *Lembaga Pembiayaan dan Peranannya dalam Menunjang Kegiatan Usaha*, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, hal. 43.

jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.

4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (collateral) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan objek pajak penghasilan.<sup>25</sup>
5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus direbut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan dari luar sektor perbankan.

#### *11.4.3 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen.*

##### a. Pengertian Pembiayaan Konsumen.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/ KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) yaitu:

”Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk

---

<sup>25</sup> Deddi Anggadiredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan November –Desember 1993, hal. 1

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.”

Dari definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut diatas, maka dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan dari usaha jasa konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, kendaraan roda empat, barang-barang elektronik, dan lain-lain.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi)

#### b. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dari hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

##### 1). Dasar Hukum Substantif

Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan

finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/ perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang, maupun yang tidak diatur dalam undang-undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan demikian maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum diatur secara khusus di dalam KUHPerdara, para pihak boleh/ diberi kebebasan untuk mengatur sendiri.

## 2). Dasar Hukum Admisnitratif

Di samping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang diperbaharui dengan: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

### *11.4.4 Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen*


Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah:

- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- b. Pihak konsumen (debitur)
- c. Pihak supplier (penjual)

Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini.<sup>26</sup>

Tabel 1

Hubungan para pihak dalam pembiayaan konsumen



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pemberi biaya) dengan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya) adalah hubungan yang bersifat kontraktual yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama membayar kembali uang tersebut secara cicilan/ angsuran kepada

<sup>26</sup> Ibid, hal. 161.

pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian fiducia.

b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat) dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya maka jual beli antara supplier dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

c. Hubungan penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan konsumen. Oleh karena itu apabila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontak jual beli maupun kontrak

pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan maka jual beli bersyarat antara supplier dengan konsumen akan batal sehingga konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana atas wanprestasinya tersebut.

#### *11.4.5 Perusahaan Asuransi*

##### a. Pengertian Perusahaan Asuransi

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini, perlu ada pihak lain yang ikut menanggung dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencurian atas objek perjanjiannya, akibatnya maka muncullah pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Pasal 246 KUHD memberikan pengertian tentang asuransi, yaitu:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Berdasarkan Pasal 246 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa premi merupakan suatu kewajiban pokok dari tertanggung kepada penanggung yang harus dipenuhi karena tanpa premi maka perjanjian asuransi tidak akan berjalan dan dapat dibatalkan.

Sebagai konsekuensi dari prinsip jaminan adalah pengalihan hak (subrogasi) dari tertanggung kepada penanggung telah membayar

ganti rugi kepada penanggung. Pasal dalam KUHD yang mengatur tentang subrogasi hanya satu yaitu Pasal 284 KUHD yang menyatakan:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbit kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Maksud dari orang ketiga dalam KUHD ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan istilah “orang ketiga” dalam KUH Perdata. Bila dalam KUH Perdata yang dimaksud dengan orang ketiga adalah orang yang menggantikan orang yang berpiutang dalam suatu persetujuan. Sedangkan di dalam asuransi pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab harus membayar terhadap orang yang menggantikan pihak yang mempunyai hak.

#### b. Fungsi Perusahaan Asuransi

Resiko kehilangan dalam asuransi, dapat berupa kehilangan sebagian (*partial loss*) atas kepentingannya juga dapat berupa kehilangan seluruhnya (*total loss*). Total loss memperoleh ganti rugi penuh dari penanggung, sedangkan *partial loss* memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang diderita.

Pada perjanjian asuransi ini diperlukan suatu dokumen. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Fungsi polis bagi tertanggung:

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk “mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh polis.
2. Sebagai bukti (kuitansi) pembayaran premi kepada penanggung.
3. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi janjinya.

Sedangkan fungsi polis bagi penanggung:

1. Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung
2. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.
3. Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (klaim) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis.

Berdasarkan semua penjelasan di atas tentang asuransi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penanggung adalah atas pelunasan atau terbayarnya sejumlah uang terhadap tertanggung jika ada suatu kejadian yang tidak pasti dengan di atas namakan serta ditanggungjawabkan terhadap pihak yang tertanggung. Sedangkan

tertanggung bertanggung jawab atas pembayaran sejumlah uang premi sebagai kontra prestasi.

Terlibatnya asuransi di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidaklah mutlak. Apabila konsumen tidak mau menggunakan asuransi maka konsumen harus menanggung sendiri jika ada peristiwa yang menimbulkan kerugian.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian, adalah suatu cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada, guna menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan kata-kata, sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.<sup>27</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini mencakup :

##### III.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode *yuridis empiris*. Disebut *yuridis empiris*, maksudnya selain menekankan pada hukum sebagai norma (*law in book*), juga menekankan pada hukum dalam masyarakat,<sup>28</sup> khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap objek fiducia yang dijaminan kepada pihak ketiga, sebagai upaya melindungi kepentingan kreditor dalam hal terjadinya kredit macet, pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) pada PT. Buana Finance Cabang Semarang, sehingga diharapkan dapat menganalisis ketentuan dalam peraturan yang mengatur masalah eksekusi objek jaminan fiducia, sebagai upaya melindungi kepentingan kreditor dalam hal terjadinya kredit macet, pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), dalam hal ini yang dilaksanakan di PT. Buana Finance Cabang Semarang.

---

<sup>27</sup> Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), hal. 9C.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.52

### III.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu ”metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti”<sup>29</sup>, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fiducia, sebagai upaya melindungi kepentingan kreditur dalam hal terjadinya kredit macet pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) PT.Buana Finance Cabang Semarang, sehingga gambaran tersebut dapat dianalisis tanpa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

### III.3. Obyek Penelitian, Populasi, Sampel

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan demikian kesimpulan yang diperoleh tidak berlaku umum, akan tetapi hanya berlaku bagi obyek yang dijadikan penelitian dalam penulisan ini, yaitu PT. Buana Finance Cabang Semarang.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive (non random sampling)*, yaitu sampling bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu tanpa menggunakan perhitungan random. Teknik ini dipilih, karena pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Untuk menentukan sampel

---

<sup>29</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 64.

berdasarkan tujuan tertentu, harus memenuhi syarat: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, Sampel yang diambil, harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan, karena sampel adalah bagian dari populasi atau anggota dari populasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian Eksekusi Terhadap Objek Fiducia yang dijaminakan kepada pihak ketiga, sebagai upaya melindungi kepentingan kreditur dalam hal terjadinya kredit macet pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) PT. Buana Finance Kota Semarang, adalah Imanuel Eka selaku Kepala Cabang (Branch Manager) PT. Buana Finance Cabang Semarang, dan Tobing, SH, selaku Remedial Staff PT. Buana Finance Cabang Semarang.

#### III.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber data, sebab melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan juga wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui pelaksanaan di lapangan, tentang pelaksanaan eksekusi terhadap objek fiducia yang dijaminakan kepada pihak ketiga dalam hal terjadinya kredit macet pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM).

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan :

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait langsung dengan pelaksanaan di lapangan.

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, orang yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>30</sup>

Wawancara dilakukan secara bebas terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak terkait yaitu PT. Buana Finance Cabang Semarang, mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu pelaksanaan eksekusi terhadap objek fiducia yang dijaminan kepada pihak ketiga dalam hal terjadinya kredit macet pada Kredit Kepemilikan Mobil (KPM).

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 57

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :
  - a) Kitab Undang –Undang Hukum Perdata.
  - b) Peraturan Perundang-undangan (HIR), yang berkaitan dengan eksekusi.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
  - d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
  - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
  - f) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/ KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
  - g) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/ KMK.017/ 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :
  - a. Kepustakaan yang berkaitan dengan eksekusi.
  - b. Kepustakaan yang berkaitan dengan kredit dan jaminan fiducia.
  - c. Kepustakaan yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen.
  - d. Konsumen.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :
  - a. Kamus Hukum
  - b. Kamus Bahasa Indonesia
  - c. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan

### III.5 Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

Adapun tujuan dari analisis ini, adalah untuk mendapatkan pandangan atau wawasan baru, yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam praktek.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan ke 3, 1998), hal. 10.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **IV. 1 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) Oleh PT. Buana Finance Cabang Semarang**

##### *IV.1.1 Sejarah PT. Buana Finance*

PT. Buana Finance Tbk. (“Perusahaan”) didirikan tanggal 7 Juni 1982 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., No.74 dengan nama PT. BBL Dharmala Leasing. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-1677-HT.01.01.Th 82 tanggal 8 Oktober 1982 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.101 tanggal 17 Desember 1982 Tambahan No.1384.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai lembaga keuangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-049/KM.11/1982. Ruang Lingkup kegiatan perusahaan selain pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) untuk kendaraan roda 4 (empat) baik baru ataupun bekas juga menjalankan kegiatan dalam bidang Sewa Guna Usaha (*Financial Lease*) untuk investasi mesin-mesin, genset, dan fixed asset lainnya

Nama Perusahaan telah diubah beberapa kali dan yang terakhir menjadi PT. Buana Finance Tbk. dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2005 yang keputusannya

diaktakan dalam Akta No. 1 tanggal 3 Oktober 2005 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., Akta Notaris ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C-28319 HT.01.04.Th.2005 tanggal 14 Oktober 2005.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2006 antara lain mengenai tugas dan wewenang direksi dan komisaris, yang keputusannya diaktakan dalam Akta No.33 tanggal 14 Juni 2006 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H.


Kantor Pusat dari PT. Buana Finance terletak di Gedung Chaze Plaza, lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta. Pada saat ini Perusahaan memiliki 15 cabang yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin, Samarinda dan Denpasar. Penulis sendiri akan melakukan penelitian pada Kantor Cabang PT.Buana Finance yang terletak di Kota Semarang, yang bertempat di Wisma HSBC Lantai 8 Suite 808 Jl. Gajah Mada No. 135 Semarang.

PT. Buana Finance adalah lembaga pembiayaan murni yang tidak memiliki atau tidak berada di bawah atap dari PT.Bank Buana Tbk, hanya secara kebetulan saja nama yang dipakai sama dengan nama salah satu perbankan tersebut.

Struktur Organisasi PT.Buana Finance Cabang Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BUANA FINANCE TBK.**  
**September 2007**



Lampiran 2 / 2 SK Direktur No:014/SKEP-DIR/IX/2007

Tentang Penetapan Perubahan Susunan dan Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber Data : Immanuel Eka, SE Branch Manager Consumer Finance, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2008

Dari penelitian inilah yang selanjutnya akan diperoleh data yang oleh penulis diolah untuk kemudian direkonstruksi kembali sehingga dapat diketahui prosedur pemberian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan PT. Buana Finance Cabang Semarang dan proses eksekusinya apabila di tengah-tengah perjanjian timbul masalah seperti kredit macet atau wanprestasi, sebelum mengulas lebih lanjut mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT. Buana Finance, penulis akan memaparkan terlebih dahulu secara umum mengenai Prosedur Pemberian Kredit Perusahaan Pembiayaan PT. Buana Finance Cabang Semarang.

#### *IV.1.2 Prosedur Pemberian Kredit PT. Buana Finance Cabang Semarang*

Ada beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh konsumen untuk memperoleh pembiayaan oleh PT. Buana Finance Cabang Semarang ini, pihak konsumen wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh lembaga finance ini, antara lain :

1. Prosedur awal pengajuan permohonan kredit pada PT. Buana Finance adalah:
  - a. Pihak datang ke dealer / showroom / perorangan, (selaku supplier) yang dipilih sendiri oleh konsumen untuk membuat kesepakatan kesepakatan mengenai :
    - a) Type merek mobil apa yang akan dibeli
    - b) Berapa besarnya uang muka yang harus dibayar
    - c) Berapa besar angsuran yang sanggup dibayar oleh konsumen

- b. Customer atau konsumen bisa secara langsung menghubungi Buana Finance atau lewat perantara supplier untuk meminta perhitungan kredit di Buana Finance.
- c. Memberi tanda jadi untuk persetujuan pembelian mobil ke pemilik mobil atau showroom.
- d. Menerima data dari dealer / showroom.

Proses satu tahapan tersebut dinamakan prosedur pembelian pembiayaan konsumen dan tidak semua permohonan ini dapat direalisasikan, ada kemungkinan untuk ditolak atau dibatalkan, karena belum adanya kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian

Pada tahap pengajuan permohonan ini tidak ada formulir khusus yang disediakan dari pihak PT. Buana Finance cabang Semarang, adapun formulir awal dari pihak showroom atau dealer selaku supplier yang ditunjukkan kepada pihak pembiayaan konsumen yang berisi data data calon konsumen, setelah pihak PT. Buana melakukan survey dan telah menyetujui pengajuan kredit barulah customer mengisi formulir atau aplikasi yang telah disediakan oleh PT. Buana Finance, sebagai tanda bukti bahwa pengajuan kreditnya telah disetujui.

Data-data calon konsumen yang diminta oleh dealer atau showroom pada tahap ini secara umum meliputi :

1. Nama calon konsumen
2. Nomor KTP

3. Alamat
4. Pekerjaan calon konsumen
5. Nomor telepon

Waktu yang diperlukan dari pengajuan sampai dengan persetujuan permohonan rata rata satu hari, tapi hal ini sangat tergantung dari waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil survey dan kelengkapan-kelengkapan data-data yang dibutuhkan .

Penyampaian pemberitahuan permohonan kepada konsumen adalah melalui dealer atau showroom dengan cara diterbitkannya PO (*Purchase Order*) yang bisa diterbitkan kurang lebih (satu) I jam setelah hasil survey dari konsumen, kemudian atas PO tersebut pihak dealer memberitahu pada konsumen melalui surat tertulis.

## 2. Ketentuan-ketentuan dalam kredit pembiayaan PT. Buana Finance

Dalam mengajukan permohonan pihak konsumen sebagai pemohon harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh PT. Buana Finance yaitu sebagai berikut :

- 1) DP murni 15 – 30 % dari harga OTR tidak termasuk angsuran 1, premi asuransi dan biaya administrasi
- 2) Untuk angsuran minimal 35% dari penghasilan ( fixed income) tidak termasuk uang lembur, insentive ataupun bonus
- 3) Memiliki rumah sendiri ( bukan rumah kontrakan), jika pemohon masih tinggal bersama orang tua atau saudaranya maka orang tua atau saudaranya harus bertindak sebagai penjamin

- 4) Usia pemohon adalah :
  - a. Usia pemohon > dari 21 thn (I kecuali sudah menikah)
  - b. Usia pemohon < 55 thn untuk karyawan dan pegawai negeri
  - c. Usia pemohon < dari 60 thn untuk wira swasta dan guru
  - d. Usia pemohon < 65 thn untuk guru besar
  - e. usia pemohon > dari 60 thn tidak boleh menggunakan KTP seumur hidup kecuali ada peraturan pemda setempat
- 5) Domisili konsumen harus berada dalam wilayah kerja operasional yang bersangkutan
- 6) Surat- surat yang perlu dilampirkan yaitu:
  - a. Untuk Karyawan :
    - Foto copy KTP Pemohon
    - Foto copy KTP Suami / Istri
    - Foto copy KTP Penjamin (Jika diperlukan)
    - Foto copy Kartu Keluarga
    - Foto copy PBB / Rekening listrik / Rekening telepon bulan terakhir
    - Slip gaji / Surat Keterangan Penghasilan
    - Foto copy Rekening tabungan 3 Bulan terakhir
  - b. Untuk Wiraswasta :
    - Foto copy KTP Pemohon
    - Foto copy KTP Suami / Istri
    - Foto copy KTP Penjamin (Jika diperlukan)

- Foto copy Kartu Keluarga
  - Foto copy SIUP
  - Foto copy NPWP
  - Foto copy PBB / Rekening listrik / Rekening telepon bulan terakhir
  - Foto copy Rekening Tabungan 3 Bulan terakhir
- c. Untuk Profesi :
- Foto copy KTP Pemohon
  - Foto copy KTP Suami / Istri
  - Foto copy KTP Penjamin (Jika diperlukan)
  - Foto copy Kartu Keluarga
  - Foto copy Ijin Praktek
  - Foto copy PBB / Rekening listrik / Rekening telepon bulan terakhir
  - Foto copy Rekening Tabungan 3 Bulan terakhir
- d. Untuk Badan Usaha :
- Foto copy KTP Komisaris
  - Foto copy KTP Direktur / Yang Diberi Kuasa
  - Foto copy SIUP
  - Foto copy NPWP
  - Foto copy TDP
  - Foto copy Surat Keterangan Domisili
  - Foto copy SK Menkeh

- Foto copy Akta Pendirian dan Perubahan

- 7) Jika pemohon seorang duda atau janda harus ada surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang apabila perceraian, atau apabila karena meninggal dunia maka harus ada akte kematian

### 3. Analisis dan Evaluasi Data

Pihak PT. Buana Finance mengadakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diterima kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- Kunjungan ke tempat konsumen ( *plant visit* )
- Pengecekan ke tempat lain ( *credit checking* )
- Orientasi secara umum dan khusus

Sebelum memutuskan untuk menyetujui permohonan dari seorang calon debitur atau konsumen, perusahaan memeriksa kebenaran data atau dokumen yang diserahkan dan menganalisa kemampuan debitur tersebut untuk membayar cicilan mobil yang akan dibelinya dengan melakukan survey terlebih dahulu, yaitu dengan cara :

- 1) Kunjungan secara langsung ke alamat rumah calon debitur guna mencocokkan dengan data yang diterima dengan kenyataan di lapangan serta melakukan interview kepada calon debitur untuk mendapatkan keterangan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan atau sumber penghasilan yang dipakai untuk membayar cicilan;

- b. Pengeluaran atau biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan. Contohnya adalah pembayaran listrik, rekening telepon, dan sebagainya;
  - c. Status kepemilikan rumah tinggal ( menyewa, milik sendiri, atau punya orang tua / keluarga );
  - d. Jumlah tanggungan keluarga ( bagi yang sudah menikah );
  - e. Apabila masih ragu atas kebenaran dari data dan keterangan yang diberikan oleh calon pembeli, dapat juga menanyakan kepada tetangga atau relasi dari calon nasabah tersebut.
- 2) Setelah permohonan disetujui dan dikabulkan serta dinilai layak untuk dibiayai, oleh pejabat yang berwenang, maka petugas yang ditunjuk mempersiapkan perjanjian dengan mengisi formulir perjanjian kredit mobil;
  - 3) Selanjutnya calon debitur diminta untuk membayar DP dan kemudian diajukan dengan penandatanganan perjanjian kredit mobil;
  - 4) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Mobil, mobil dapat dibawa langsung oleh konsumen atau diserahkan oleh dealer atau showroom di rumah debitur;
  - 5) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah selesai diurus diserahkan kepada debitur atau konsumen, sedangkan BPKB selama angsuran dari debitur belum lunas tetap disimpan oleh Lembaga Pembiayaan PT. Buana Fianance Cabang Semarang.

Dalam melakukan analisis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Karakter (*character*) si konsumen, dimana pihak analisis harus juga memperhatikan bagaimana karakter dari seseorang yang akan menjadi calon konsumennya;
2. Kapasitas (*capacity*), adalah apakah sesuai antara penghasilan dengan besarnya cicilan yang diambil;
3. Kondisi (*condition*), adalah kondisi dari customer yaitu kemampuan bayar konsumen yaitu apakah konsumen memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya atau tidak.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan analisa data berkisar antara 1 (satu) - 3 (tiga) hari tergantung dari keadaan di lapangan, pihak yang bertanggung jawab melakukan analisa ini adalah surveyor.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data tersebut di atas maka dapat dihasilkan 3 alternatif keputusan yaitu :

1. Keputusan menolak permohonan, dalam penolakan ini konsumen akan di beri tahu alasan-alasan penolakan
2. Keputusan menunda permohonan, apabila pihak surveyor merasa masih ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi
3. Menyetujui permohonan

Sedangkan showroom-showroom dan dealer-dealer yang telah melakukan kerjasama dengan PT. Buana Finance Cabang Semarang adalah :

- a. Untuk jenis mobil-mobil baru PT. Buana Finance mengadakan kerjasama dengan beberapa showroom antara lain :

1. Showroom Total Honda
  - Mandala Pratama
  - Istana Cendrawasih
  - Honda Kusuma
  - Honda Kudus
2. Showroom Total Suzuki
  - PT. Sun Indosentra Trada
  - PT. Sun Motor PRPP
  - PT. Sun Motor Johar
  - Duta Cemerlang Motor
3. Showroom Total Toyota
  - Nasmoco Kaligawe
  - Nasmoco Gombel
  - Nasmoco Pemuda
  - Nasmoco Majapahit
4. Showroom Total Mitsubishi
  - PT. Bumen Redja Abadi
  - BSG Motor
  - Sidodadi
  - Harjaya Tugu Berlian
  - Bintang Buana Berlian
  - Sun Motor MT Haryono

5. Showroom Total Daihatsu
  - Astra Internasional
  - Karya Zirang KP. Kali
  - Karya Zirang Isuzu A.Yani
6. Showroom Total Isuzu
  - Karya Zirang Siliwangi
  - Karya Zirang Utama Kudus
  - Astra Isuzu
7. Showroom Total Hyundai
  - Santosa Istana Mobil
8. Showroom Lain-lain
  - Anugerah Jaya Abadi

b. Sedangkan untuk jenis mobil-mobil bekas (used car), PT. Buana

Finance mengadakan kerjasama dengan beberapa dealer antara lain:

- Gunawan Motor (Puri Anjasmoro)
- Dwi Jaya Motor
- Lion Mobil
- Market Mobil
- Langgeng Jaya Motor
- UD Zidny Motor
- Puspanjolo Motor
- Asri Motor

- Rizky Mobil
- Mobil 99
- Trinitas Motor
- Sumber Rejeki Motor
- Mutiara Motor
- Panen Motor
- Bayu Putra Mobil
- Mobil Cipto Agung
- Alpine Mobil (lamper)
- Mitra Motor

Asuransi yang ditawarkan oleh pihak PT. Buana Finance kepada konsumen adalah :

1. Untuk kategori Asuransi Group :

- Asuransi Bina Dana Artha ( ABDA)

2. Untuk kategori Asuransi Non Group :

- Asuransi Buana Independent
- Asuransi Wahana Tata
- Asuransi Sinar Mas
- Asuransi Raksa Pratikarsa
- Asurani Central Asia
- Asuransi Mega

### 3. Untuk kategori Mercy dan Mobil-Mobil Built Up

- Matahari Auto Galery
- Platinum

#### *IV.1.3 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. Buana Finance Cabang Semarang*

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memnuhi tuntutan itu. Karena hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau Undang-undang.<sup>32</sup>

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan secara tertulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa:

---

<sup>32</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermassa, Jakarta 1990, hal 1

<sup>33</sup> Ibid

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan ”semua” maka menurut Subekti pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-undang.

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa ”tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” .

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban para pihak. Jadi, pelaksanaan suatu perjanjian merupakan perwujudan dari kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya diantara para pihak, karena di dalam perjanjian kredit mobil di dalamnya meliputi berbagai proses yaitu mulai proses pengajuan perjanjiannya antara calon debitur dan calon kreditur, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana proses pembuatan bentuk akta

perjanjiannya dan juga bagaimana pelaksanaan prestasinya, yang dalam pelaksanaannya dapat saja mengalami peristiwa yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu proses pemenuhan prestasinya.

Hambatan tersebut dapat berasal dari kesalahan salah satu pihak secara disengaja maupun yang sudah diperkirakan sebelumnya serta adanya hal-hal di luar kontrol atau kemampuan dari pihak, sehingga akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin dapat diselesaikan secara intern diantara para pihak.

Dalam perjanjian manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian dikarenakan bermacam-macam faktor, bisa karena usahanya sedang tidak berjalan lancar atau karena hal-hal lainnya yang menyebabkan penunggakan angsuran bahkan sampai dengan penarikan unit mobil akibat ketidaksanggupan dari debitur untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan pada awal perjanjian (kredit macet), bisa juga adanya itikad tidak baik dari seorang debitur untuk memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal inilah yang disebut wanprestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian adalah bila para pihak tidak melakukan apa saja yang telah diperjanjikan

atau ingkar janji, melanggar perjanjian, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya dan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan masalah ingkar janji.

Peristiwa wanprestasi yang terjadi dalam praktek perjanjian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan sebagian besar memang dilakukan oleh debitur, dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan PT. Buana Finance, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi, diantaranya adalah <sup>34</sup>:

1. Debitur terlambat membayar angsuran pertama
2. Pengatas namaan konsumen.
3. Pemindahtanganan obyek perjanjian.
4. Oper kredit dari pihak debitur tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur dalam hal ini PT. Buana Finance Cabang Semarang.
5. Debitur terlibat tindak pidana money laundering.

Proses penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur (PT. Buana Finance Cabang Semarang) adalah dengan cara mengeksekusi atau menarik obyek perjanjian yang dalam hal ini adalah mobil, tetapi sebelum penarikan terhadap obyek perjanjian tersebut dilaksanakan, ada tahapan-tahapan terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh PT. Buana Finance untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

---

<sup>34</sup> Imanuel Eka, Branch Manager Consumer Finance, *Wawancara Pribadi*, tanggal 14 April 2008

Sebagai langkah pertama pihak finance akan menelpon debitur / konsumen, untuk mengingatkan bahwa jangka waktu pembayaran sudah habis, jika debitur belum membayar, maka dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, debitur akan mendapat surat pemberitahuan dari PT. Buana Finance akan keterlambatan pembayaran angsuran, jika debitur setelah diberikan surat pemberitahuan tetap tidak membayar angsuran, maka dalam waktu 15 hari, debitur akan diberikan surat teguran, dan apabila debitur tidak mengindahkan surat teguran tersebut maka dalam kurun waktu 21 hari debitur akan diberikan lagi surat peringatan terakhir dari PT. Buana Finance yang diantar langsung oleh debt collector ke tempat tujuan atau alamat debitur, jika debitur tetap tidak membayar angsuran setelah diberikan surat peringatan terakhir tersebut, maka dalam jangka waktu 24 hari obyek perjanjian atau mobil ditarik / diambil oleh PT. Buana Finance yang diwakili oleh debt collector.

Secara aturan umum bila debitur terlambat dua bulan dari jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan maka mobil harus ditarik, khusus angsuran awal bila terlambat dua puluh empat hari, maka obyek perjanjian atau kendaraan roda empat tersebut harus ditarik dengan alasan debitur tidak mempunyai itikad baik, hal ini dikarenakan angsuran pertama sudah menunggak / wanprestasi, dikhawatirkan jika mengangsur 12 (dua belas) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) kali debitur akan dapat melakukan tunggakan berkali-kali.

Untuk Pengatasnamaan konsumen tanpa perjanjian atau pemberitahuan terlebih dahulu dengan pihak PT. Buana Finance, maka obyek perjanjian atau mobil dapat ditarik kembali oleh pihak PT. Buana Finance, biasanya konsumen menggunakan data dari konsumen lain yang sudah pernah menjadi konsumen dari lembaga pembiayaan ini sebelumnya, hal ini dikarenakan faktor dari konsumen baru ini tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak lembaga pembiayaan, dengan menggunakan nama dari konsumen yang sebelumnya telah mendapat persetujuan tersebut, maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit selanjutnya dari pihak PT. Buana Finance ini.

Apabila pembayaran angsuran tidak mengalami masalah, mungkin dari pihak finance tidak akan mengetahui adanya pengatasnamaan dalam pengambilan kredit mobil tersebut, tetapi pada saat si debitur mengalami tunggakan atau kredit macet, maka dengan sendirinya dari pihak finance akan mengetahui, karena dari pihak finance sendiri akan terus menagih kepada debitur sesuai yang bertanda tangan kontrak, dari sinilah biasanya akan terbongkar bahwa debitur ini menggunakan atas nama orang lain dengan tujuan agar bisa disetujui pengajuan kreditnya oleh PT. Buana finance.

Debitur yang membantu pengatasnamaan ini harus ikut bertanggung jawab, apabila pihak yang menggunakan atas namanya mengalami wanprestasi. Pada saat pihak PT. Buana Finance memberikan peringatan terakhir yang diwakili oleh collector datang langsung kerumah

debitur tersebut, biasanya si debitur baru menceritakan permasalahan sebenarnya dan akan berusaha untuk tidak ikut terlibat dalam masalah ini, tetapi dari pihak finance akan terus mengejar kepada debitur tersebut bagaimanapun caranya untuk dapat menarik kembali unit mobil obyek perjanjian tersebut, biasanya dari pihak debitur akan memberikan alamat kepada finance supaya dari pihak finance melakukan penagihan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam proses pengklarifikasian ini debitur yang digunakan atas namanya harus tetap tetap ikut bertanggung jawab penuh sampai dengan penyelesaian kewajiban oleh pihak yang menggunakan atas namanya tersebut.

Dalam hal pemindah tangan objek perjanjian, dilakukan oleh debitur sebelum selesainya masa angsuran. Oleh pihak debitur pemindah tangan objek perjanjian ini dilakukan tanpa sepengetahuan PT. Buana Finance Cabang Semarang, hal ini disebabkan karakter dari konsumen yang tidak beritikad baik, barang atau kendaraan yang belum lunas kreditnya kemudian dijual dengan harga yang sangat murah, atau bisa juga dijaminkan kepada pihak ketiga akibat dari berbagai macam faktor, misalnya konsumen ini tidak bisa membayar cicilan pada saat jatuh tempo (kredit macet), maka konsumen tersebut akan menggunakan kendaraan ini sebagai jaminan atas suatu pinjaman tertentu kepada pihak ketiga. Hal ini bisa terjadi apabila antar konsumen tersebut terdapat suatu hubungan relasi, sehingga kendaraan yang digunakan sebagai jaminan, walaupun tanpa BPKB, dia tetap mau untuk menjadikannya sebagai barang jaminan,

karena barang tersebut berada di tangan pihak ketiga, sedang untuk cicilannya masih menjadi tanggung jawab dari si debitur.

Sama seperti halnya pengatnamaan, apabila pembayaran kredit tersebut, masih berjalan lancar, maka selama pihak finance tidak mengetahui hal tersebut, tidak menjadi masalah untuk si debitur, walaupun itu merupakan pelanggaran dari perjanjian awal, tetapi seandainya debitur tidak sanggup untuk memenuhi prestasinya, maka pada saat collector memberi surat peringatan terakhir, apabila objek perjanjian tersebut tidak berada di tangan debitur, maka dalam 3 x 24 jam terhitung dari saat itu, pihak finance akan melakukan eksekusi dengan cara menarik objek perjanjian yang telah dijamin kepada pihak ketiga tersebut dan perjanjian dinyatakan putus karena debitur wanprestasi.

Hal ini diberlakukan tegas oleh pihak finance karena pihak finance itu sendiri merupakan suatu perusahaan yang beresiko besar dalam hal pembiayaan. Untuk menekan resiko tersebut, pihak finance akan bertindak cepat untuk mengatasi konsumen-konsumen yang dianggap bermasalah dalam pelaksanaan pembayaran kredit, hal ini sering dilakukan oleh pihak finance selaku kreditur meskipun nyata-nyata debitur masih sanggup untuk membayar angsuran tiap-tiap jatuh tempo pembayaran karena dari pihak kreditur atau finance merasa khawatir apabila objek perjanjiannya akan digelapkan oleh pihak ketiga tersebut.

Untuk oper kredit tanpa sepengetahuan kreditur, penyelesaian atau langkah yang diambil oleh pihak finance sama seperti pada permasalahan

pemindah tangan objek perjanjian maupun masalah pengatasmamaan. Pembatalan atau pemutusan perjanjian dari pihak kreditur diikuti dengan mengeksekusi atau menarik kembali objek perjanjian, bila perjanjian tersebut batal atau berakhir, maka dengan ini debitur sudah memberi kuasanya kepada kreditur, kuasa yang tidak dapat dicabut oleh debitur, pada saat kreditur mengambil secara langsung penguasaan mobil tersebut di tangan manapun mobil tersebut berada, jika perlu dengan jalan apapun secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan negara atau polisi.

Ongkos-ongkos atau biaya pada saat pengeksekusian mobil sepenuhnya dibebankan dan wajib dibayar oleh debitur. Hal ini sudah tertera pada peraturan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan di awal perjanjian. Peraturan ini merupakan perlindungan yang dipakai oleh Perusahaan Pembiayaan untuk menghindari resiko-resiko terhadap debitur yang bermasalah.

Dalam kasus eksekusi objek jaminan fidusia yang pernah terjadi di Buana Finance adalah adanya pemindah tangan objek perjanjian oleh debitur yang belum menyelesaikan masa angsurannya. Objek perjanjian dijaminan kepada pihak ketiga walaupun tidak disertai Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, biasanya pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan yang mempunyai hubungan relasi terhadap si debitur, sehingga pihak ketiga tersebut tetap mau menerima benda yang dijaminan walaupun tanpa BPKB, dengan pertimbangan selain karena faktor mempunyai suatu hubungan relasi, juga dipengaruhi oleh

penguasaan atas benda yang dijaminan tersebut. Benda atau objek perjanjian yang dijaminan berada di bawah kekuasaan pihak ketiga, dan pemenuhan kewajiban pembayaran tetap menjadi tanggung jawab si debitur.

Perjanjian dengan jaminan fidusia antara debitur dengan pihak ketiga ini biasanya dilakukan di bawah tangan, perjanjian tersebut tidak dibuatkan akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut

kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang tanpa dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris.

Menurut pihak-pihak yang sudah pernah melakukan perjanjian tersebut, mengatakan bahwa untuk mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Notaris selain menyita waktu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hanya kepercayaan saja yang mereka pegang, ditunjang dengan kondisi salah satu pihak yang membutuhkan dana secepatnya untuk memenuhi suatu kebutuhan, jadi bukti penjaminannya hanya berupa keterangan tertulis dengan tanda tangan kedua belah pihak di atas materai<sup>35</sup>, hal inilah yang tidak menguatkan kedudukan pihak ketiga apabila suatu saat terjadi wanprestasi terhadap si debitur yang mengakibatkan dapat ditariknya kembali objek jaminan tersebut oleh pihak kreditur preferen dalam hal ini PT.Buana Finance, kedudukan PT. Buana Finance lebih kuat apabila dibandingkan dengan kedudukan pihak ketiga, karena PT. Buana Finance memegang Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari si debitur dan baru akan diserahkan kepada debitur apabila debitur tersebut telah melunasi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Kedudukan pihak ketiga ini hanya sebagai kreditur konkuren yaitu kreditur yang haknya dapat dipenuhi setelah adanya pemenuhan hak terhadap kreditur utama atau kreditur preferen, jadi pada saat objek perjanjian dieksekusi oleh PT. Buana Finance, kemudian dijual, maka

---

<sup>35</sup> Imanuel Eka, Branch Manager Consumer Finance, *Wawancara Pribadi*, tanggal 14 April 2008

hasil dari penjualan diutamakan untuk menutup kekurangan pembayaran angsuran si debitur kepada PT. Buana Finance terlebih dahulu, dan seandainya ada kelebihan dana, barulah kelebihan dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga tersebut untuk menutup hutang dari debitur yang bersangkutan.

Untuk mempertahankan haknya, PT. Buana Finance melakukan eksekusi realisasi langsung terhadap debitur yang wanprestasi sebagai upaya melindungi kepentingan perusahaan, penyelesaian dengan sendirinya tanpa melalui pengadilan dengan melepaskan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, debitur seketika harus mengembalikan pada kreditur, objek perjanjian (unit mobil) tersebut dalam keadaan baik, dan sebagai pengganti kerugian, uang muka (DP) sebesar 15% – 20 % maupun angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur tidak dapat dituntut atau ditarik kembali oleh debitur baik sebagian ataupun seluruhnya, uang tersebut akan diperhitungkan kembali pada saat penjualan unit mobil untuk menutup kekurangan pembayaran ditambah dengan biaya denda dan biaya penarikan unit mobil, apabila dari hasil penjualan tersebut ada kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur, atas semua yang telah ditetapkan oleh kreditur pada perjanjian tersebut, debitur bersedia untuk menerima dan tidak mengajukan gugatan, walaupun debitur merasa mampu untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan di awal perjanjian.

Mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama pihak debitur dapat menjual kepada pihak luar atas objek perjanjiannya, dan tetap berada di bawah pengawasan pihak finance, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup kekurangan angsuran kepada pihak kreditur, sedangkan kelebihanannya merupakan hak dari debitur atau konsumen.

Cara kedua adalah dengan menyerahkan unit mobil secara langsung kepada kreditur atau pihak finance yang diwakili oleh collector, untuk selanjutnya dijual dengan cara diiklan oleh pihak finance dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutup kekurangan angsuran dari pihak debitur, setelah dikurangi dengan biaya penarikan unit mobil dan biaya akomodasi untuk iklan, apabila ada kelebihanannya maka dikembalikan ke debitur atau konsumen.

Atas objek perjanjian telah dijaminkan secara fidusia kepada pihak ketiga, maka atas inisiatif dari kreditur sebagai usaha preventif atau pencegahan, dari pihak PT. Buana Finance akan melakukan pembatalan atau pemutusan perjanjian, dan segera mengeksekusi atau menarik unit mobil yang dijaminkan tersebut, meskipun angsuran tetap dibayarkan oleh debitur tepat sesuai dengan tanggal jatuh temponya, karena hal ini juga telah diatur atau ditetapkan di awal perjanjian sebelum terjadinya kesepakatan.

#### **IV. 2 Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dan Dihadapi Oleh PT. Buana Finance Pada Saat Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia Dan Cara Mengatasinya.**

PT. Buana Finance dalam pembiayaannya meliputi kredit untuk mobil-mobil baru maupun mobil-mobil bekas. Untuk pembiayaan mobil baru PT. Buana Finance Cabang Semarang bekerja sama dengan showroom-showroom mobil yang ada di Kota Semarang dengan cara memberikan penawaran yang menarik serta menjelaskan manfaat-manfaat yang bisa didapat dengan adanya lembaga pembiayaan ini khususnya bagi showroom dan dealer maupun calon konsumen sehingga bisa dijalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk pembiayaan mobil-mobil bekaspun, PT. Buana Finance menggunakan konsep yang sama dengan tetap menjalin suatu hubungan kerjasama baik dan secara profesional dengan dealer-dealer yang ada di seluruh Indonesia khususnya yang berada satu wilayah dengan Kantor PT.Buana Finance

Di dunia otomotif secara garis besar terdapat dua cara untuk melakukan pembelian, yaitu :

1. Cash, yaitu pembelian barang secara tunai.
2. Kredit, yaitu pembelian yang dilakukan melalui lembaga pembiayaan yang pembayarannya dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian.

PT. Buana Finance Cabang Semarang merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan berbentuk kredit

untuk perorangan maupun sewa guna usaha (leasing), dengan harapan fasilitas ini akan memberikan keringan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama sarana transportasi, karena dengan adanya lembaga pembiayaan ini masyarakat memenuhi kebutuhan sarana transportasi khususnya kendaraan roda empat, dengan sistem pembayaran yang bisa diangsur, hal ini sangat menguntungkan khususnya bagi pengusaha ataupun perorangan karena dengan adanya lembaga pembiayaan ini jumlah uang yang harus dikeluarkan pada saat membeli barang yang diinginkan tidak sebesar jika harus membayar secara kontan, walaupun jika dihitung secara global atau keseluruhan nilai harga dari barang tersebut pasti tetap lebih mahal, tetapi disisi lain masyarakat tetap merasa diuntungkan karena pembayaran dari barang tersebut bisa diangsur sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.

Pada PT.Buana Finance sendiri jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak PT. Buana Finance untuk kredit mobil baru (*new car*), dan kredit mobil bekas (*used car*), berkisar dari satu (satu) tahun hingga 4 (empat) tahun, dengan minimal DP yang berbeda-beda tergantung dari tahun pembuatan, jenis dan merk mobil<sup>36</sup>.

Berikut tabel suku bunga yang ditetapkan oleh PT. Buana Finance dalam pemberian kredit :

---

<sup>36</sup> Tobing, SH, Remedial Staff, **Wawancara Pribadi**, tanggal 10 April 2008

Tabel 3

### TABEL SUKU BUNGA NEW CAR

Jenis	Merk	Min DP	Bunga (In Advance)			
			1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun
Sedan / Jeep / Minibus / Doub. Cabin / CBU Form A	Jepang	15%	6,74%	6,25%	6,75%	7,80%
	Eropa, USA	20%	6,00%	7,00%	7,50%	8,00%
	Merk lainnya	20%	6,50%	7,50%	8,00%	
	Biaya Administrasi		500.000	600.000	700.000	800.000
Pick Up, Light Truck ( < 5 Ton)	Mitsubishi, Suzuki	20%	7,50%	8,50%	9,50%	
	Merk Lainnya	25%	8,25%	9,25%	10,25%	
	Biaya Administrasi		550.000	650.000	750.000	
			<b>1 Tahun</b>	<b>2 Tahun</b>	<b>3 Tahun</b>	<b>4 Tahun</b>
<b>ASURANSI</b>	Sedan / Jeep /	All Risk	3,50%	6,65%	9,45%	12,08%
	Minibus	TLO	1,25%	2,38%	3,38%	4,90%
	Pick Up & Truck	TLO	2,00%	3,70%	5,20%	
<b>Pinjaman Pokok di atas Rp. 500 juta dikenakan Biaya Fidusia Rp. 750.000,-</b>						

Sumber Data: Immanuel Eka, SE Branch Manager Consumer Finance, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2008

Tabel 4

TABEL SUKU BUNGA USED CAR

Jenis	Merk	Min DP	Bunga (In Advance)				
			1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	
Sedan / Jeep / Minibus / Doub. Cabin / CBU Form A	Jepang, Eropa, USA	2003-Up	20%	7,50%	8,18%	8,99%	9,50%
		2000-2002		8,00%	8,50%	9,50%	9,80%
		1998-1999		8,50%	9,50%	1,50%	
		1998-1997	30%	9,25%	10,25%	11,00%	
	Merk Lainnya	2003-Up	25%	9,25%	8,75%	9,50%	
		1998-2002	30%	9,50%	9,50%	10,25%	
	Biaya Administrasi + Polis			650.000	750.000	850.000	950.000
Pick Up, Light Truck ( < 5 Ton) Mitsubishi, Suzuki	2003-Up		25%	9,25%	10,00%	10,50%	
	2000-2002		30%	9,50%	10,25%	11,25%	
	Biaya Administrasi + Polis			700.000	800.000	900.000	
Pinjaman Pokok minimal Rp. 30 juta dan pinjaman di atas Rp. 500 juta dikenakan Biaya Fidusia Rp. 750.000,-							
*) untuk tenor 48 bulan khusus merk Ex. Jepang, Mercedes, BMW							

			1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun
ASURANSI	Sedan / Jeep / Minibus	All Risk	4,15%	7,80%	11,10%	12,08%
		TLO	1,40%	2,60%	3,80%	4,90%
	Pick Up & Truck	TLO	1,70%	3,20%	4,45%	

Sumber Data: Immanuel Eka, SE Branch Manager Consumer Finance, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2008

Dalam memberikan kreditnya PT. Buana Finance seringkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang mengharuskan penindakan secara tegas dari pihak PT. Buana Finance selaku kreditur, akibat dari kelalaian yang disebabkan oleh konsumen.

Tindakan yang diambil oleh pihak finance ini dengan cara mengeksekusi atau menarik unit mobil yang bermasalah dalam pembayarannya, untuk selanjutnya diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Buana Finance untuk menindaklanjuti atas kekurangan sisa pembayaran objek perjanjian tersebut.

Eksekusi terhadap objek perjanjian yang bermasalah seperti yang telah penulis uraikan diatas, tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, menurut Imanuel Eka selaku Branch Manager PT. Buana Finance Cabang Semarang, hambatan-hambatan yang sering timbul pada saat proses eksekusi adalah sebagai berikut<sup>37</sup> :

1. Keberadaan obyek perjanjian/ unit-unit mobil yang berada sampai luar Pulau Jawa. Misalnya debitur berada di Semarang akan tetapi obyek perjanjian atau unit mobil berada di Pulau Kalimantan.
2. Debitur menggunakan perlindungan kepada aparat kepolisian yang dianggapnya berpengaruh di wilayah tersebut.

Hambatan yang pertama biasanya terjadi pada saat unit mobil yang telah dijadikan jaminan tersebut akan ditarik atau dieksekusi oleh PT. Buana Finace. Pada saat collector mendatangi ternyata unit mobil tersebut

---

<sup>37</sup> Imanuel Eka, Branch Manager, Wawancara Pribadi, tanggal 16 April 2008

berada di luar Pulau Jawa, seperti contohnya Kalimantan atau Sumatera, untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit, untuk mengatasi hal tersebut, maka dari pihak finance melalui membentuk tim collector , yaitu tim khusus yang dibentuk untuk menangani penarikan unit mobil yang bermasalah yang dalam proses penarikannya mengalami sedikit kesulitan dengan menggunakan bantuan pihak yang berwajib di wilayah objek perjanjian berada dan akan mengusut sampai tuntas keberadaan unit mobil tersebut.

Pada saat unit mobil telah ditemukan, maka dari pihak finance segera menarik kembali unit mobil tersebut untuk kemudian dijual oleh pihak finance guna menutup kekurangan kewajiban pembayaran dari si debitur, pihak Buana Finance biasanya menjual unit mobil tersebut tidak secara lelang, tetapi melalui iklan koran atau media masa, tujuannya adalah untuk mencari pembeli dengan harga tertinggi.

Dalam penjualannya pihak Buana Finance akan memperhitungkan kekurangan pembayaran atau tunggakan dari debitur, apabila masih ada kekurangan dari hasil penjualan unit mobil tersebut, maka debitur wajib untuk melunasi sejumlah kekurangan tersebut, namun jika ada kelebihan dana dari hasil penjualan, maka kelebihan dana itu akan dikembalikan kepada customer setelah dipotong biaya-biaya pada saat penarikan unit mobil tersebut.

Untuk hambatan yang kedua ini pihak PT. Buana Finance sedikit berlaku hati-hati karena debitur yang berkarakter tidak baik itu akan

berusaha mempertahankan unit mobil dengan cara melawan aparat dengan aparat, jadi debitur tersebut menggunakan backing seorang aparat juga yang mempunyai kedudukan atau yang berpengaruh di wilayah tersebut, biasanya untuk hal semacam ini PT. Buana Finance mengambil langkah terakhir yaitu eksekusi pengadilan melalui putusan hakim, hal ini menjadi alternatif terakhir bagi PT. Buana Finance untuk merealisasikan haknya, walaupun untuk proses pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Untuk hal ini seketika PT. Buana Finance akan melakukan pemutusan atau pembatalan perjanjian, dan akan memasukkan data debitur tersebut ke dalam daftar hitam (*membaculist*), sehingga apabila nantinya dia akan mengajukan permohonan kredit lagi, tidak akan disetujui oleh pihak finance.

Proses pemutusan perjanjian atau pembatalan perjanjian ini atas inisiatif dari kreditur semata-mata untuk tindakan preventif atau pencegahan terjadinya hal-hal yang mengandung resiko bagi kreditur dalam hal ini PT. Buana Finance Cabang Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Objek perjanjian yang belum selesai masa angsurannya namun oleh debitur telah dijamin secara fidusia kepada pihak ketiga, maka pihak finance seketika akan memutuskan perjanjian dan mengeksekusi secara langsung objek tersebut dan untuk hal ini kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian sekaligus kerugian dengan tidak mengembalikan DP sebesar 15 % - 20% yang telah dibayarkan oleh debitur pada awal perjanjian. Hal ini adalah inisiatif dari kreditur sebagai usaha preventif atau pencegahan, meskipun angsuran tetap dibayarkan oleh debitur tepat sesuai dengan tanggal jatuh temponya, karena hal ini juga telah diatur atau ditetapkan di awal perjanjian sebelum terjadinya kesepakatan. Setelah unit mobil berada di tangan pihak finance, maka dari pihak finance akan menjual mobil tersebut dengan cara diiklan di media atau surat kabar oleh pihak finance dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutup kekurangan angsuran dari pihak debitur, setelah dikurangi dengan biaya penarikan unit mobil dan biaya

akomodasi untuk iklan, dan apabila ada kelebihannya maka dikembalikan ke debitur atau konsumen.

2. Hambatan yang timbul dan dihadapi oleh PT. Buana Finance dalam proses eksekusi dan cara mengatasinya

Hambatan yang timbul dalam proses eksekusi antara lain :

- 1) Keberadaan obyek perjanjian/ unit-unit mobil yang berada sampai luar Pulau Jawa. Misalnya debitur berada di Semarang akan tetapi obyek perjanjian atau unit mobil berada di Pulau Kalimantan.
- 2) Debitur menggunakan perlindungan kepada aparat kepolisian yang dianggapnya berpengaruh di wilayah tersebut.

Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut :

- 1) Membentuk tim collector dengan dibantu pihak yang berwajib untuk menyelidiki atau mencari informasi keberadaan unit mobil yang berada di luar wilayah operasional kantor, untuk selanjutnya apabila objek perjanjian tersebut telah diketemukan, maka seketika itu juga dilakukan proses eksekusi penarikan mobil, sekaligus pembatalan kontrak perjanjian dengan debitur yang wanprestasi tersebut.
- 2) Alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak PT. Buana Finance apabila debitur mempunyai itikad tidak baik seperti tersebut diatas adalah melalui pengadilan, yaitu eksekusi melalui putusan hakim, walaupun hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang lebih, namun alternatif itulah yang akan ditempuh oleh pihak Finance untuk megeksekusi objek jaminan fidusia, apabila menghadapi debitur yang mempunyai *bad*

*charatcer*, dan akan segera memasukkan data si debitur ke dalam daftar hitam (*membacklist*), sehingga pada saat debitur tersebut akan mengajukan permohonan kredit untuk yang kedua kalinya, pihak finance tidak akan menyetujui permohonan tersebut.

## **V.2. Saran**

1. Perusahaan Finance dalam prakteknya di masyarakat semakin berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi barang kebutuhannya, untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar segera merumuskan Rancangan Undang-Undang yang jelas mengenai peraturan Perjanjian Pembiayaan Kosumen dan segera mengusahakan kepada DPR untuk mensahkan.
2. Apabila terjadi wanprestasi dari debitur, hendaknya terlebih dahulu diselidiki apa yang menjadi penyebabnya sebelum pihak kreditur melakukan tindakan hukum dengan demikian akan dapat dihindari proses hukum yang lebih jauh.
3. Sebelum memutuskan untuk menyetujui pengajuan permohonan kredit, pihak finance hendaknya mensurvey dengan benar, calon debitur tersebut, dan memastikan ada kecocokan antara data yang diterima dengan data yang sebenarnya, sehingga tidak akan timbul masalah di tengah-tengah perjanjian yang menyulitkan pihak finance.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad., 1991, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Deddi Anggadiredja, 1993, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan November –Desember 1993.
- Karnedi Djairan, 1993, *Lembaga Pembiayaan dan Peranannya dalam Menunjang Kegiatan Usaha*, Pengembangan Perbankan November-Desember.
- Malayu S.P.Hasibuan, 2004, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marhainis Abdul Hay, 1979, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.
- Mochammad Djais, 2000, *Orasi Ilmiah Hukum Eksekusi sebagai Wacana baru di Bidang Hukum*, Semarang: Dies Natalis F.H. UNDIP ke-43.
- Mohammad Nazir, 1993, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchdasaryah Sinungan, 1980, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Jakarta: Yagrat.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radiks Purba,1995, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Teruna Grafika.
- Retnowulan Sutantio, 1994, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Ali Ridlo, S.H., 1992. *Hukum Dagang*, Bandung: Alumni.
- R. Subekti., 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesian*, Yogyakarta: Liberty.

Surjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

#### **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/ KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/ KMK.017/ 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.